BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*straftbaar feit"* atau *"delict"*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), dengan tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *straftbaar feit* atau *delict* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, tapi sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat mengenai pengertian tindak pidana tersebut.

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut" .[4]

Yulies Tiena Masriani memberikan arti Peristiwa Pidana (Tindak Pidana) adalah "suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman)" .[5]

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan

[4] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

[5] Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Yogyakarta, 2001 , hlm. 120.

akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

a. Menurut Moeljatno

Yang merupakan unsur-unsur perbuatan pidana adalah, sebagai berikut:
1) Kelakuan dan akibat perbuatan
2) Hal ikhwal yang menyertai perbuatan
3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4) Unsur melawan hukum yang obyektif
5) Unsur melawan hukum yang subyektif. [6]

b. Menurut Yulies Tiena Masriani

Menyebutkan unsur-unsur peristiwa pidana ditinjau dari dua segi, yaitu:

1) Dari segi obyektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
2) Dari segi subyektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh UndangUndang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.[7]

c. Menurut Wirdjono Prodjodikoro

Memberikan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut :
1) Subjek tindak pidana
2) Perbuatan dari tindak pidana
3) Hubungan sebab-akibat (*causaal verban*)
4) Sifat melanggar hukum (*onrechtmatigheid*)
5) Kesalahan pelaku tindak pidana
6) Kesengajaan (*opzet*).[8]

d. Unsur-unsur perbuatan pidana

1) Unsur Undang-Undang dan yang di luar Undang-Undang

---

[6] Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 69.

[7] Bambang Purnomo, , *Op.Cit*.,hlm. 62-63.

[8] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 59-69.

2) Sifat melawan hukum atau kesalahan sebagai unsur delik

3) Unsur tertulis dari rumusan delik atau alasan pengahapus pidana.[9]

Pada umumnya delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu unsur pokok yang subyektif dan unsur pokok yang obyektif.

a. Unsur pokok subyektif :

Asas hukum pidana "tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan".
Kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan dan kealpaan.
Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan ada tiga bentuk, yaitu :
1) Kesengajaan sebagai maksud
2) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti
3) Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan
Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.
Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yaitu :
1) Tidak berhati-hati
2) Dapat menduga akibat perbuatan itu

b. Unsur pokok obyektif

Unsur obyektif terdiri dari :
1) Perbuatan manusia
2) Akibat dari perbuatan manusia
3) Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan ini dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilaksanakan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan
4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.[10]

Selanjutnya Satochid Kartanegara dalam buku "hukum pidana bagian satu" yang dikutif oleh Leden Marpaung bahwa unsur delik terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif.

a. Unsur obyektif yang terdapat di luar manusia, yaitu :

1) Suatu tindakan
2) Suatu akibat
3) Keadaan

---

[9] Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 25-28.

[10] Leden Marpaung, *Op.Cit.* hlm. 9-10.

b. Unsur subyektif dari perbuatan

1) Dapat dipertanggungjawabkan
2) Kesalahan.[11]

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).

Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil.

> Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: "perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian".[12]

Menurut Tongat dalam bukunya "dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan" sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut :

"kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat". [13]

---

[11] *Ibid*., hlm. 10.

[12] Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 78.

[13] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 101.

> "pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita* (*malum prohibitum crimes*). [14]

Menurut Molejatno, selain dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa :

a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus atau culpa.
c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (pasal 60).
d. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
e. Dalam hal perbarengan (*concursus*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat (pasal 65, 66, 70). [15]

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya, seperti dahulunya, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh Pengadilan Negeri. Meskipun demikian ada perbedaan dalam acara mengadili.

Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam :

---

[14] *Ibid.*, hlm. 101-102.

[15] Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 81.

a. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
b. Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.
c. Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (pasal 338 KUHP).
d. Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP).
e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.[16]

3. Pelaku Tindak Pidana

"Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata "barang siapa". Kata "barang siapa" jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia".[17]

Masalah pelaku (*dader*) diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk jelasnya, perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut :

(1) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana :

---

[16] Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, Malang, UMM Press, 2003, hlm.43.
[17] Mahrus Ali, *Op. Cit*. hlm. 111.

1. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
2. mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibatakibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi :
"Dipidana sebagai pembantu kejahatan :
1. mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan rumusan pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP tersebut, terdapat lima peranan pelaku, yaitu :

1. Orang yang melakukan (*dader or doer*)
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
3. Orang yang turut serta melakukan (*mededader*)
4. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)
5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).[18]

Untuk memastikan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana nampaknya tidak terlalu sulit akan tetapi dalam kenyataannya pemastian itu tidaklah mudah, dan yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu :

1. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-Undang.
2. Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik.
3. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana

[18] Leden Marpaung, *Op. Cit*. hlm. 78.

yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri. [19]

Dader dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam M.v.T. pembentukan pasal 55 KUHP, yang antara lain mengutarakan :

"Yang harus dipandang sebagai *dader* itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan".[20]

Pada delik-delik formal yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Undang-Undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku, memang tidak sulit orang tinggal menentukan siapa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada bermacam-macam pencurian dalam bentuk khusus, antara lain adalah pencurian dengan kekerasan, adapun pencurian dengan kekerasan ini diatur dalam pasal 365 KUHP yang mempunyai empat ayat dimana akan penyusun pokokkan pada ayat 3 dan 4 dari pasal 365 KUHP. Adapun bunyi dari pasal 365 KUHP adalah sebagai berikut :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

---

[19] *Ibid*, hlm. 78-79
[20] *Ibid.*

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau dijalan umum atau di dalam kereta api yang sedang berjalan ;
2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
3. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan nomor 3.[21]

Dari perumusan pasal 365 KUHP tersebut diatas dapatlah disebutkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari ayat 1 sampai dengan ayat 4.

Unsur-unsur tindak pidana ini adalah sebagai berikut :

Pasal 365 ayat (1) memuat unsur-unsur :

a. Unsur Obyektif :

   Pencurian dengan ;

   1) Didahului

   2) Disertai

   3) Diikuti :

      a) Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.

[21] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1998, hlm. 19.

b. Unsur subyektif :

1) Dengan maksud untuk

2) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau

3) Jika tertangkap tangan atau memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu :

a) Untuk melarikan diri

b) Untuk mempertahankan pemilihan atas barang yang dicurinya.

Pasal 365 ayat (2) memuat unsur-unsur :

Pencurian yang dirumuskan dalam pasal 365 KUHP ayat (2) KUHP disertai masalah-masalah yang memberatkan yaitu :

1) Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Di jalan umum. Di dalam kereta api yang sedang berjalan.

2) Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.

3) Yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara :

a) Membongkar

b) Memanjat

c) Merusak

d) Anak kunci palsu

e) Pakaian jabatan palsu.

Pasal 365 ayat (3) memuat unsur-unsur :

Perbuatan pencurian dengan kekerasan ini menimbulkan akibat matinya seseorang. Dalam ayat ini matinya orang lain merupakan akibat yang timbul karena penggunaan kekerasan.

Pasal 365 ayat (4) memuat unsur-unsur :

Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun dijatuhkan, apabila perbuatan itu :

1) Menimbulkan akibat luka berat pada seseorang atau akibat matinya seseorang
2) Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih
3) Disertai salah satu masalah tersebut dalam nomor 1 dan nomor 3 :
    a) Nomor 1 : Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dimana berdiri sebuah rumah. Di jalan umum. Di dalam kereta api yang sedang berjalan.
    b) Nomor 3 : Yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara : Membongkar. Memanjat. Memakai anak kunci palsu. Memakai perintah palsu. Memakai pakaian jabatan palsu.

C. Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan atau disebut juga tindak pidana pemudahan ini diatur dalam Bab XXX KUHPidana. Tindak pidana penadahan atau tindak pidana pemudahan ini merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang lain. Tindak pidana penadahan diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHPidana yang menyatakan : Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan. Ke-1 barang siapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,

mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan Ke-2 barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Bahwa apabila diperhatikan, maka tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480 KUHPidana ini meliputi dua macam bentuk tindak pidana penadahan, yaitu :

a. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai dan menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan.
b. Karena ingin menarik keuntungan telah menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan.

Adapun jenis tindak pidana penadahan ini dapat dibgi kedalam dua bentuk, yaitu :

1. Penadahan sebagai kebiasaan

   Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 481 KUHPidana yang menyatakan :

   (1) Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Yang bersalah dapat dicabut hanya tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

2. Penadahan ringan

Jenis tidak pidana ini diatur dalam Pasal 482 KUHPidana yang menyatakan : Diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika kejahatan dari mana benda diperoleh adalah satu kejahatan yang diterangakan dalam Pasal 364, 373 dan 379. Berdasarkan ketentuan Pasal 482 KUHPidana di atas tersimpul bahwa penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHPidana itu akan menjadi penadahan ringan, apabila perbuatan yang diatur dalam Pasal 480 KUHPidana itu dilakukan terhadap barang-barang hasil dari tindak pidana pencurian ringan, berasal dari tindak pidana penggelapan ringan atau dari penipuan ringan.

Bentuk-bentuk dari Pemidaan atas Tindak Pidana Pencurian dan Penadahan Masalah pokok dalam hukum pidana adalah pemidanaan, disamping tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pemidanaan dapat dilihat sebagai rangkaian proses dan kebijakan yang konkretisasinya sengaja direncanakan melalui tahapan-tahapan berikut, yaitu tahap legislatif (kebijakan formulatif), tahap yudikatif (kebijakan aplikatif) dan tahap eksekutif (kebijakan administratif). Pemidanaan merupakan sarana yang dipakai dalam penegakan hukum pidana, dan dengan mengacu pada tahapan-tahapan tersbut, maka dikatakan, bahwa penegakan hukum pidana

bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat yudikatif sebagai pemegang kebijakan aplikatif, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab aparat pemegang kebijakan pembuat undang-undang. Satjipto Rahardjo dalam kaitan ini menyatakan, bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai kepada tahapan pembuatan undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan.

Menurut Sudarto, pemidanaan itu kerap kali sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentanghukum (*berechten*) . Penghukuman dalam perkara pidana, sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *voorwadelijk veroordeeld* yang sama artinya dengan dihukum bersyarat atau pidana bersyarat.

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Sudarto menyatakan bahwa pemberian pidana itu mempunyai dua arti, yaitu :

1. Dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (*pemberian pidana in abstracto*)
2. Dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu (*pemberian pidana in concreto*).[22]

[22] Sudarto, *Pidana dan Pemidanaan*, Grasindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 38.

Menurut Jan Remmelink, pemidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum. Jerome Hall dalam M. Sholehuddin membuat deskripsi yang terperinci mengenai pemidanaan, yaitu sebagai berikut :

1. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup
2. Ia memaksa dengan kekerasan
3. Ia diberikan atas nama Negara, ia "diotorisasikan"
4. Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggarannya, dan penentunnya, yang diekspresikan didalam putusan
5. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika
6. Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diperingan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.[23]

Terhadap pelaku tindak pidana pencurian maupun penadahan, penerapan sanksi pidananya mengacu kepada ketentuan Hukum Pidana Indonesia yang hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam Pasal 10 KUHPidana terjemahan resmi oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, disebutkan Pidana terdiri:

a. Pidana Pokok :

   1. Pidana mati
   2. Pidana penjara
   3. Pidana kurungan
   4. Pidana denda
   5. Pidana tutupan

[23] M. Sholehuddin, *Kebijakan Pidana dan Pemidanaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 81.

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.

D. Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat.

Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yg dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992, yang dimaksud dengan peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.Pengertian kata kendaraan bermotor dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya.

Sedangkan di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diberikan beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
2. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
3. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
4. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian di Wilayah Hukum Polresta Palembang

Sebagaimana di wilayah Kota Palembang peristiwa pidana ditentukan oleh kondisi geografis wilayah kota Palembang itu sendiri. Dimana kota Palembang cukup luas dan masih banyak daerah-daerah kecil di pinggir kota yang masih sulit ditempuh, dan untuk menuju kedaerah tersebut harus melintasi sungai, serta penduduknya yang cukup padat, sehingga sulit sekali untuk mengawasi kejahatan yang terjadi di masyarakat. Oleh sebab itulah kota Palembang dianggap rawan angka tindak pidananya.

Pembentukan hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk memberantas kejahatan sehingga suatu hari kelak di dunia ini akan terbebas dari kejahatan yang menimbulkan kenyamanan di dalam bermasyarakat, namun pada kenyataannya kejahatan semakin hari semakin meningkat, sehingga pada suatu kenyataan bahwa hukum pidana tidaklah sepenuhnya efektif.

Sebagai kota yang jumlah penduduknya berkembang pesat, maka Polresta Palembang penuh dengan dinamika termasuk juga pada perkembangan dan pertumbuhan kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor yang diiringi dengan tindak pidana penadahan dari hasil kejahatan pencurian kendaraan bermotor tersebut.

Adapun tindak pidana pencurian dan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Polresta Palembang Kota Palembang ini dapat dilihat pada tabel berikut :[21]

CURANMOR SELAMA TAHUN 2018
DALAM WILAYAH POLRESTA PALMBANG

NO	TAHUN	CURANMOR
1	JANUARI	43
2	PEBRUARI	28
3	MARET	21
4	APRIL	46
5	MEI	54
6	JUNI	63
7	JULI	57
8	AGUSTUS	34
9	SEPTEMBER	29
10	OKTOBER	52
11	NOPEMBER	60
12	DESEMBER	17

Sumber: Data Polresta Palembang, 2019.

Memperhatikan perbandingan jumlah tindak pidana pencurian dan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, di atas sangat terlihat dengan jelas, dimana jumlah tindak pidana pencurian tidak seimbang dengan jumlah

[21] Wawancara Penulis dengan bapak Edi Winara, Kasat Reskrim Polresta Palembang, 14 Januari 2019.

tindak pidana penadahan, dimana berdasarkan wawancara penulis bahwasanya banyak terjadi tindak pidana pencurian penadahnya tidak dapat ditangkap dikarenakan pelaku pencurian kendaraan bermotor tidak dmengenal alamat dan keberadaan dari pihak yang membeli kendaraan bermotor tersebut, hal ini dilakukan oleh kelompok-kelompok yang sudah merupakan jaringan sehingga bagian yang mencuri dan menadah hasil pencurian tersebut tidak saling mengenal, kalaupun ada yang saling mengenal.

Seperti yang kita ketahui bahwa rumusan tindak pidana penadahan di dalam KUHP dirumuskan dalam Pasal 480 481 dan 482 KUHP. Masingmasing Pasal seperti yang ditentukan dalam KUHP merupakan gambaran dari bentuk-bentuk penadahan yang telah ditentukan oleh pembentuk Undang Undang. Adapun bentuk-bentuk tersebut :

1. Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok, rumusan ini didapatkan dari Pasal 480 KUHP. Dalam Pasal ini ditentukan bahwa Tindak Pidana Penadahan dalam rumusan Belanda umumnya dapat diartikan sebagai berikut: karena bersalah telah melakukan penadahan, yakni barang siapa membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.” Gambaran yang diberikan Lamintang seperti yang tersebut di atas dapat pahami bahwa Pasal tersebut menggambarkan Tindak Penadahan secara umum (induk dari pengertian tindak pidana penadahan).

2. Tindak pidana penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan ini dalam doktrin-doktrin Belanda juga disebut sebagai gewoontheling. Tentang tindak pidana ini selanjutnya di dalam KUHP diatur dalam Pasal 481 KUHP yang sesungguhnya merupakan bentuk tindak pidana penadahaan yang dilakukan oleh pelaku, namun telah menjadi kebiasaan untuk melakukan tindak pidana tersebut.
3. Tindak pidana penadahan ringan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dianggap sebagai perbuatan tindak pidana yang ringan, seperti yang ditentukan dalam Pasal 482 KUHP. Berikut rumusan dari tindak pidana penadahan ringan adalah mencakup terhadap perbuatanperbuatan seperti berikut ini:
   a. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus diduganya bahwa benda tersebut telah diperolehnya dari hasil kejahatan;
   b. Dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;
   c. Mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.

Penanggulangan kejahatan dapat diartikan sebagai usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan, pendapat Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief diterapkan dengan cara:[22]

SKEMA PENANGGULANGAN KEJAHATAN

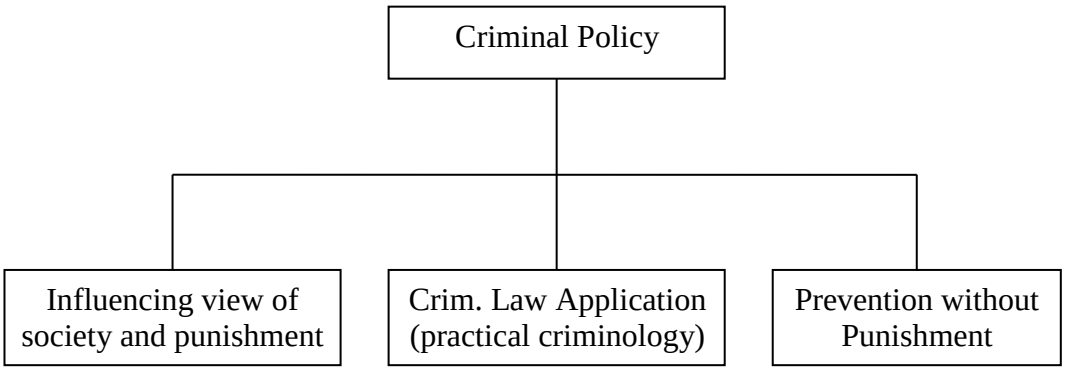

Dari skema di atas terlihat bahwa menurut Hoefnagels upaya penanggulangan dapat ditempuh dengan:[23]

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu dengan jalur "Penal" (hukum pidana) dan dengan jalur "Non Penal" (bukan/di luar jalur hukum pidana). Dalam pembagian Hoefenagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (2) dan (3) dapat

[22] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 69

[23] *Ibid.*, hlm. 96.

dimasukkan dalam kelompok upaya “Non Penal”, sedangkan butir (1) adalah upaya “Penal”.

1. Penanggulangan Kejahatan Melalui Sarana Penal (Pidana).

Upaya penanggulangan kejahatan jika dilakukan dengan cara penal melalui 4 (empat) tahap, yaitu :

Tahap 1 : penyidikan oleh Polisi pada Kepolisian RI dan oleh Jaksa selaku penyidik dalam kasus tertentu, serta oleh PPNS dan TNI AL. Pada tahap ini penyidik berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk menerima laporan tentang adanya tindak pidana, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan serta mencari bukti-bukti dan saksi-saksi. Kedudukan pelaku tindak pidana ini adalah tersangka.

Tahap 2 : Penuntut Umum oleh Jaksa pada Kejaksaan RI. Penuntut Umum mempunyai wewenang menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik, membuat surat dakwaan. Kedudukan pelaku tindak pidana dalam tahap ini adalah sebagai terdakwa.

Tahap 3 : Yudicial oleh Hakim selaku pelaksana tugas kehakiman. Hakim mempunyai wewenang untuk mengadili dan memberi putusan pengadilan. Kedudukan pelaku tindak pidana dalam tahap ini adalah sebagai terpidana.

Tahap 4 : Eksekutor pidana dilakukan oleh Jaksa dan petugas LP. Pada tahap ini terpidana menjalani hukuman di dalam LP.

2. Penanggulangan Kejahatan Melalui Sarana Non Penal.

Upaya penanggulangan kejahatan non penal dapat dilakukan dengan cara yaitu :

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalahmasalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Cara pemecahan masalah-masalah tersebut antara lain :

a. Kebijakan sosial, pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/ kesejahteraan keluarga (termasuk kesejahteraan anak dan remaja) serta masyarakat luas pada umumnya.
b. Media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum.

Kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat *(social defence)* dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat *(social welfare).*

Menurut Marc Ancel, Kebijakan kriminal *(Criminal Policy)*, adalah *The rational organization of the control of crime by society.* Oleh Sudarto, diterjemahkan kebijakan kriminal adalah suatu upaya yang rasional dari

masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Sejalan dengan upaya penanggulangan kejahatan, juga dikemukakan oleh G. Hoefnagels, bahwa pada intinya upaya penanggulangan kejahatan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam. Pertama, upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal. Yaitu penerapan hukum pidana *(crime law application).* Kedua, melalui sarana non penal. Yaitu pencegahan tanpa pemidanaan *(prevention without punishment)* dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan *(influencing view of society on crime and punishment with mass media).*[24]

Berdasarkan hal tersebut, perlu diadakan pendekatan terpadu yang biasa disebut *integrated approach,* baik keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial maupun keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan "penal" dan "non-penal".

Menurut Marc. Ancel, *modern criminal science,* meliputi komponen *criminology, criminal law* dan *penal policy.* Penal policy sebagai ilmu pada akhirnya mempunyai tujuan praktis, yaitu untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan menjadi pedoman bagi pembuat undang-undang dan juga bagi pelaksana putusan pengadilan.

Walaupun dewasa ini pidana penjara yang digunakan kebijakan pidana banyak dipersoalkan, mengingat berbagai kelemahan yang terdapat pada hukum pidana, namun menurut Marc. Ancel, sistem hukum pidana abad ke XX masih tetap harus diciptakan kebijakan pidana sebagai upaya

[24] Sudarto, *Op.Cit*., hlm. 103.

melindungi masyarakat *(social defence)* dari gangguan dan ancaman berbagai bentuk kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan pidana seyogyanya dibuat secara realistis, humanis, berpikiran maju (progresif) lagi sehat. Lebih lanjut ditegaskan bahwa pada hakikatnya kebijakan pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik dogmatik, tetapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual, sosiologis, historis dan komparatif bahkan diperlukan juga pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu sosial lainnya, sehingga dapat dilakukan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

Sejalan dengan pemikiran ini, dikemukakan oleh Prof. Sudarto, melaksanakan politik hukum pidana /kebijakan pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Ini berarti melaksanakan politik hukum pidana/kebijakan pidana adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Menurut A. Mulder, *strafrechts politiek/*kebijakan pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan: seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui, apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana, dan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Makna dan hakikat kebijakan pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan mengenai diadakannya kebijakan pidana itu sendiri yang dapat ditinjau dari aspek sosio politik, sosio filosofik, sosio kultural atau dari berbagai aspek kebijakan, khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum.

Atas dasar pemikiran ini ditegaskan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa kebijakan pidana *(penal policy)* pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum *(law enforcement)* di Indonesia. Pembuatan undang-undang yang menggunakan sanksi pidana dengan tujuan untuk menjamin ditaatinya norma-norma hukum yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut, harus didekati dengan pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai.

Kebijakan pidana sebagai bagian dari kebijakan sosial berupaya dalam rangka mencapai tujuan nasional mewujudkan kesejahteraan masyarakat *(social welfare)*, melindungi masyarakat *(social defence)* dengan penanggulangan kejahatan dan meningkatkan efektifitas pencegahan kejahatan, dan meningkatkan efektifitas penegakan hukum *(law enforcement)*.

Kebijakan pidana dengan kebijakan nilai, berarti kebijakan pidana merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan

reevaluasi) terhadap nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan.

Menurut Sudarto, ada 2 (dua) masalah sentral dalam kebijakan kriminal yang menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (kriminalisasi)
2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar *(offenders)*

Khusus mengenai kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi yang digunakan dalam kebijakan pidana *(penal policy)* telah diajukan dalam Laporan Hasil Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional bulan Agustus 1980 di Semarang, antara lain menyatakan untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (kriminalisasi) perlu memperhatikan kriteria umum, sebagai berikut:

a) Apakah perbuatan ini tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat, karena merugikan atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
b) Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai, artinya biaya pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.

c) Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban berdasarkan kemampuan yang dimilikinya.

d) Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi citacita bangsa Indonesia, yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

3. Tahapan-tahapan dalam Kebijakan Hukum Pidana *(Penal Policy)*

Kebijakan hukum pidana *(Penal Policy)* sebagai salah satu usaha penanggulangan kejahatan (kebijakan kriminal), mengejewantah dalam bentuk penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari beberapa tahap. Tahapan ini menurut Muladi meliputi :

1) Tahap *Formulasi* (tahap kebijaksanaan legislatif), yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang;

2) Tahap *Aplikasi* (tahap kebijakan yudikatif), yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan;

3) Tahap *Eksekusi* (tahap kebijakan eksekutif atau administratif), yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana.

Pada tahap formulasi, pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan

masa mendatang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Pada tahap aplikasi, aparat penegak hukum bertugas untuk menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini aparat hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.

Pada tahap eksekusi, aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undangundang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat pelaksana pidana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Barda Nawawi Arief, mengungkapkan bahwa dengan adanya tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya menjadi tugas aparat/penerap hukum, tetapi juga menjadi tugas aparat pembuat hukum (aparat legislatif), bahkan dikatakannya lebih lanjut bahwa kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui *"penal policy"*. Oleh karena itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Berdasarkan wawancara penulis pada Kasat Reskrim Polresta Palembang, bahwasanya upaya yang dilakukan oleh pihak Polresta Palembang dalam upaya penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil Pencurian di wilayah hukum Polresta Palembang, antara lain diupayakan dengan upaya preventive melalui penyuluhan kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor untuk berhati-hati dan menggunakan kunci ganda dan parkir di tempat yang aman dengan pengamanan yang cukup, sehingga upaya penanggulangan tersebut dilakukan melalui:[25]

1. dilakukan pendataan perkara yang terjadi untuk dilakukan upaya mekanisme penanganan yang efektif untuk pengungkapan;
2. Meningkatkan giat Kepolisian yang ditingkatkan berupa razia dengan pola acak di tempat rawan terjadinya curanmor;
3. Melakukan pengembangan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap perkara untuk dilakukan pengembangan guna mengungkap pihak terkait dengan curanmor termasuk Penadah.

B. Faktor-faktor Penghambat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian di Wilayah Hukum Polresta Palembang

Tindak pidana pencurian yang digolongkan ke dalam kejahatan harta sangat meresahkan masyarakat. Kasus pencurian ini dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi korban atau pelaku pencurian sendiri. Terhadap

[25] Wawancara Penulis dengan bapak Edi Winarno, Kasat Reskrim Polresta Palembang, 15 Januari 2019.

korban, dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya pencurian yaitu antara lain kehilangan harta benda mereka, selain itu dampak yang ditimbulkan bagi korban yaitu menimbulkan trauma yang mendalam bahkan berbahaya bagi dirinya sendiri. Sedangkan bagi pelaku pencurian sendiri, dampak yang ditimbulkan akibat dari perbuatannya tersebut yaitu dapat diancam pidana yang tersebut dalam buku ke 2 KUHP dan juga dapat sanksi dari masyarakat yaitu berupa cemohan dan diasingkan dari pergaulan.

Hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana atau hukuman, tetapi di samping itu juga dengan menjalankan tindakan-tindakan. Tindakan inipun suatu sanksi juga, akan tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya. Hal ini ditujukan semata-mata pada *prevensi* khusus, maksudnya adalah untuk menjaga keamanan dari pada masyarakat terhadap orang-orang yang sedikit banyak adalah berbahaya, dan akan melakukan perbuatan pidana (tindak pidana). Walaupun demikian, tindakan pada umumnya juga dirasakan sebagai pidana (hukuman) karena berhubungan erat dengan suatu pencabutan atau pembatasan kemerdekaan. Dalam banyak hal batas antara pidana dan tindakan itu secara teoritis sukar ditentukan, karena pidana sendiripun dalam banyak hal juga mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki. Akan tetapi secara praktis tidaklah ada kesulitan karena apa yang dicantumkan dalam Pasal 10 KUHP itulah yang dinamakan pidana atau hukuman, sedangkan yang lain daripada itu semuanya adalah tindakan.

Adalah tiap orang yang menyebabkan (turut serta menyebabkan) peristiwa pidana, yang diancam dengan pidana setinggi pidana pokoknya.

Termasuk dalam kategori ini adalah :

- *dadaer*; penanggung jawab mandiri;
- *mede dader* ; penanggung jawab bersama;
- *medepleger* ; penanggung jawab peserta;
- *doen pleger*; penanggung jawab penyuruh;
- *uitloker* ; penanggung jawab pembujuk atau perencana.

Dader, yaitu penanggung jawab peristiwa pidana atau dengan perkataan lain orang yang sikap tindaknya memenuhi semua unsur yang disebut dalam perumusan peristiwa pidana. Dalam Delik formil terlihat apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan di ancam pidana oleh undang-undang. Dalam delik materil terlihat apabila seorang menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan di ancam pidana oleh undangundang. Mededader adalah orang-orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan medepleger adalah orang-orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana.

Penegakan hukum, termasuk penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, Soerjono Sukanto sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya; yang dalam tulisan ini hanya di batasi pada undangundang saja.
2. Faktor penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.

5. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.[26]

Selain dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, juga ada faktor lain yang perlu diperhatikan dalam menerapkan sanksi negatif, yaitu :

1. Masalah karakteristik dari sanksi itu sendiri, bagaimanapun sifat sanksi itu, apakah sanksinya berupa sanksi yang cukup berat atau sanksi ringan.
2. Persepsi masyarakat di dalam menanggung risiko, terutama kalau melanggar suatu peraturan yang disertai dengan sanksi pidana.
3. Jangka waktu penerapan sanksi tersebut, kalau sanksi tersebut segera di jatuhkan, maka ada kemungkinan bahwa ada akibatnya akan jauh lebih efektif daripada apabila pelaksanaannya ditunda.
4. Karakteristik orang-orang yang terkena sanksi tersebut, hal ini antara lain menyangkut jumlah orang yang terkena; dimana semakin sedikit orang yang terkena semakin tinggi pula efektifnya sanksi tersebut.
5. Keinginan masyarakat juga perlu diperhitungkan, artinya sanksi sejauh manakah masyarakat menginginkan bahwa perilaku tertentu dilarang atau di kendalikan secara ketat sehingga penerapan sanksi-sanksi negatif akan mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat.[27]

Dari kesemua faktor-faktor tersebut sudah jelas di antara yang satu dengan yang lain saling berkait erat, hal ini dikarenakan merupakan faktor penegakan hukum. Selanjutnya dalam pembahasan ini adalah ditujukan pada Pasal 480 KUHPidana ini meliputi dua macam bentuk tindak pidana penadahan, yaitu :

1. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai dan menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan.
2. Karena ingin menarik keuntungan telah menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan.

---

[26] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 8

[27] *Ibid*., hlm.19

Dihubungkan dengan pendapat Soerjono Soekanto di atas, maka faktor yang sangat mempengaruhi dari penegakan hukum terutama yang bersangkut paut dengan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian ini adalah faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan dan f aktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, sehingga berdasarkan wawancara penulis bahwasanya faktor yang menghambat dalam penanggulangan dalam penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil Pencurian di wilayah hukum Polresta Palembang, adalah budaya hukum sebagian masyarakat yang tidak taat dengan hukum sebagaimana budaya yang ingin memiliki kendaraan bermotor dengan cara mudah dan harga yang murah, sehingga melakukan perbuatan yang mendukung maraknya pencurian kendaraan bermotor yang motif utama pencuri adalah ekonomi.[28]

[28] Wawancara Penulis dengan bapak Edi Winarna, Kasat Reskrim Polresta Palembang, 15 Januari 2019.

BAB IV

PENUTUP

Dari uraian pada bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Upaya penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil Pencurian di wilayah hukum Polresta Palembang, antara lain diupayakan dengan upaya preventiv melalui penyuluhan kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor untuk berhati-hati dan menggunakan kunci ganda dan parkir di tempat yang aman dengan pengamanan yang cukup, sehingga upaya penanggulangan tersebut dilakukan melalui :
   a. dilakukan pendataan perkara yang terjadi untuk dilakukan upaya mekanisme penanganan yang efektif untuk pengungkapan;
   b. Meningkatkan giat Kepolisian yang ditingkatkan berupa razia dengan pola acak di tempat rawan terjadinya curanmor;
   c. Melakukan pengembangan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap perkara untuk dilakukan pengembangan guna mengungkap pihak terkait dengan curanmor termasuk Penadah.
2. Faktor yang menghambat dalam penanggulangan dalam penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil Pencurian di wilayah hukum Polresta Palembang, adalah budaya hukum sebagian masyarakat yang tidak taat dengan hukum sebagaimana budaya yang ingin memiliki

kendaraan bermotor dengan cara mudah dan harga yang murah, sehingga melakukan perbuatan yang mendukung maraknya pencurian kendaraan bermotor yang motif utama pencuri adalah ekonomi.

B. Saran

1. Kepada pihak Polresta Palembang, kiranya melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tunttas, sehingga pihak-pihak yang melakukan tindak pidana pendahan terhadap hasil pencurian kendaraan bermotor ini menjadi jera dan tidak ikut mendororng terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
2. Masyarakat sudah saatnya untuk berbudaya hukum dengan sadar untuk tidak menjadi pihak penadah, sehingga tidak memberikan pelaku untuk mencuri kendaraan bermotor untuk dijadikan motif ekonomi.